

ABSTRAK

Penelitian ini ber tujuan untuk menganalisis dan memahami pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini. Menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam pengaturan perampasan aset yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi melalui *civil forfeiture*. Merekonstruksi pengembangan *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat.

Penelitian ini menggunakan Penelitian Doktrinal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Teknis Analisis Data adalah metode analisis Normatif Kualitatif.

Simpulan Penelitian ini adalah: Pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi UU Nomor 30 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001, Pasal 18 ayat (1) huruf (a), diatur sama dengan ketentuan perampasan aset yang berlaku umum yaitu sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Kelemahan-Kelemahan Dalam Pengaturan Perampasan Aset yang Dimiliki Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui *Civil Forfeiture.Pertama*, dalam mengimplimentasikan *Civil Forfeiture* dibutuhkan suatu keahlian tersendiri untuk membuat gugatan *Civil Forfeiture* terutama dalam mengidentifikasi aset yang akan digugat dan mencari alat bukti untuk membuktikan adanya sebuah dugaan bahwa aset tersebut mempunyai hubungan terhadap tindak pidana. *Kedua*, *Civil Forfeiture* adalah mengenai keterbatasan atau kapasitas dalam megambil aset hasil tindak pidana yang pada umumnya tidak seperti *criminal forfeiture* yang hanya dapat menyita dan mengambil alih aset-aset yang terbukti mempunyai dugaan kuat terkait dengan sebuah tindak pidana. *Ketiga*, *Civil Forfeiture* tidak bertujuan untuk menghukum pelaku sehingga tidak dapat menjerat pelakunya ke dalam ranah hukum pidana tanpa harus melibatkan instrumen *criminal forfeiture*. *Ketiga*, Rekonstruksi pengembangan *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat yaitu Kejahatan Korupsi bertentangan dengan sila ke 5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia”, dan undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dalam sila ke 5 tanggung jawab negara selain memberikan kesejahteraan bagi rakyat juga memberikan keadilan sosial, perampasan aset oleh negara memberikan langkah yang lebih maju sehingga koruptor tidak dapat bergerak dan leluasa menggunakan hasil korupsinya untuk digunakan sebagai alat penghilangan kasus korupsi.

Kata Kunci: Rekontruksi, Pengembangan Civil Forfeiture, Kerugian Keuangan Negara, Nilai Keadilan Bermartabat.

ABSTRACT

This study it aims to analyze and understand the settings criminal sanctions against perpetrators of corruption in Indonesia today. Analyzing and finding weaknesses in the regulation of deprivation of assets owned by perpetrators of corruption through civil forfeiture. Reconstruct the development of civil forfeiture to increase returns on state financial losses of corruption based on values of justice with dignity.

This study uses the Research Doctrinal. The method used in this research is a sociological judicial law. The paradigm used in this study is constructivism. Technical Analysis Normative Data Qualitative analysis method.

The conclusions of this study are: Settings confiscation of assets in corruption cases stipulated in the Law on Anti-Corruption Act No. 30 of 1999 Jo Act No.

20 of 2001, Article 18 paragraph (1) letter (a), is set equal to the provisions of confiscation of assets generally accepted that is equal to provisions of the Criminal Procedure Code. Weaknesses-weaknesses In the Settings Owned Assets Confiscation Actors Civil Corruption Through Forfeiture. First, to implement Civil forfeiture it takes a special skill to make a lawsuit Civil forfeiture especially in identifying assets that will be sued and seeking evidence to prove the existence of an allegation that those assets have Hubunngan against crime. Second, Civil forfeiture are the limitations or capacity in asset megambil the proceeds of crime as criminal forfeiture umumnya not only can seize and take over the assets that are proven to have a strong suspicion related to a criminal offense. Third, Civil forfeiture does not aim to punish the perpetrators so there can ensnare the culprit into the realm of criminal law without having to involve the forfeiture of criminal instruments.

Thirdly, the reconstruction of the development of civil forfeiture to increase return losses to the state of corruption based on values of justice dignified namely Corruption Crime contrary to the precepts to 5 Pancasila "Social justice for all Indonesian people", and Law - Law No. 31 Year 1999 jo Law No. 20 In 2001, the five precepts to the state's responsibility in addition to providing for people's welfare also provide social justice, confiscation of assets by the state provide advanced steps so that criminals can not move and freely use the proceeds of corruption to be used as a means of removal of corruption cases.

Keywords: Reconstruction, Development of Civil forfeiture, Financial Losses of State, Dignity Values of Justice.